

**Pelaksanaan Hak Narapidana Selama Menjalankan Pidana Penjara  
Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga  
Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MARDIANSYAH SIHITE**

**05 140 123**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA SELAMA MENJALANKAN  
PIDANA PENJARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM  
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KLAS II B PAYAKUMBUH**

**(MARDIANSYAH SIHITE, 05140123, Program Kekhususan Sistem Peradilan  
Pidana (PK V), 62 halaman :vii, 2010)**

**ABSTRAK**

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu cara pelaksanaan hak narapidana selama menjalankan pidana penjara dengan memasyarakatkan kembali narapidana dengan cara mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma – norma dan nilai – nilai yang dianut oleh masyarakat bebas pada umumnya. Maka dalam pelaksanaan hak narapidana memenuhi syarat – syarat yang telah ada dalam suatu peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal pemenuhan hak narapidana agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya perhatian dari pemerintah dan petugas lembaga pemasyarakatan untuk memperlakukan narapidana sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Dari latar belakang tersebut timbul objek permasalahan yang hendak diteliti, antara lain : hak – hak narapidana, proses pelaksanaan hak narapidana selama menjalankan pidana penjara dalam rangka mewujudkan system pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Payakumbuh, kendala – kendala yang ditemui dalam proses pelaksanaan hak narapidana selama menjalankan pidana penjara. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metode secara yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan di lapangan dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan hak narapidana selama menjalankan pidana penjara dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dimana pemberian hak narapidana belum sepenuhnya dapat diberikan dikarenakan terbatasnya dana dari Negara sehingga pembinaan tidak dapat terus – menerus, serta faktor areal yang tidak begitu luas.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Komponen sistem peradilan yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan dalam kebijakan pidana maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan, pidana penjara merupakan jenis pidana yang telah mendunia, karena jenis pidana ini dapat dijumpai dalam semua peraturan hukum di Negara manapun. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa masih ada pandangan masyarakat terhadap pidana penjara merupakan tempat berkumpulnya orang – orang yang tidak bisa dilakukan pembinaan oleh siapapun juga. Pandangan dari masyarakat ini sebenarnya salah bahwa seseorang yang telah lepas dari pidana penjara mungkin saja tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi karena ada sebahagian orang yang telah sadar atas kejahatan yang dilakukannya. Dalam Hal ini dengan adanya pidana penjara akan membuat seseorang jera, jika suatu hari ia melakukan kejahatan karena ia telah merasakan betapa sengsaranya di dalam penjara tersebut. Untuk itu dibutuhkannya kerjasama antara masyarakat dengan petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana mungkin akan tercapai tujuan dari pemedanaan yang diharapkan.

Sementara itu negatif yang ditimbulkan dan sering dilontarkan menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat-akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (perspektif eksksistenstalisme dan abofisionisme)*, Binacipta; Bandung, 1996, hal 24

dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu adalah stigma atau cap jahat yang melekat pada diri terpidana sekalipun dia tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>2</sup>

Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, para narapidana tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tapi juga kehilangan segala hak mereka. Penyiksaan, bahkan pembunuhan, di dalam penjara dan tahanan bukan cerita langka. Hak-hak asasi mereka, baik di bidang sipil, politik, maupun ekonomi, sosial, dan budaya sering dirampas. Sejarah menunjukkan narapidana sering mendapat perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Karena keprihatinan atas kondisi penjara dan tahanan, 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam dan Perlakuan Tidak Manusiawi Lainnya. Konvensi yang lazim disingkat dengan Konvensi Antipenyiksaan ini juga diratifikasi Indonesia pada 1998.<sup>3</sup>

Perihal istilah Pemasyarakatan, untuk pertama kali secara terbuka dikemukakan oleh Sahardjo, SH dalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 juli 1963. dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut : "disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena menghilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya dia menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

---

<sup>2</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1985, hal 143

<sup>3</sup> <http://www.vhrmedia.com>, *Narapidana juga manusia*, diakses tanggal 30 Desember 2009



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan tentang "Pelaksanaan Hak Narapidana Selama Menjalankan Pidana Penjara Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh" :

1. Keadaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara sebenarnya belum cukup memenuhi persyaratan dalam rangka mewujudkan hak narapidana dimana Lapas ini berkapasitas 70 orang tetapi berpenghuni sebanyak 197 orang.
2. Proses Pelaksanaan hak Narapidana Selama Menjalankan Pidana Penjara Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Payakumbuh berpedoman kepada persyaratan sebagai berikut : baik syarat Subjektif maupun syarat Administratif. Dalam pelaksanaan pidana penjara ini narapidana mendapat beberapa pembinaan keterampilan dan himbangan dari berbagai pihak yang terkait lainnya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana tersebut.
3. Adapun kendala - kendala yang ditemui antara lain faktor dana yang kurang memadai dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, sarana dan prasarana yang kurang misalnya sarana perpustakaan yang tidak terdapat di Lapas ini, dan faktor gedung yang tidak sesuai dengan jumlah penghuni dari Lapas ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta
- Departemen Kehakiman RI, 1990, *Pola pembinaan Narapidana / Tahanan*. Jakarta
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Hukum Pidana Penjaradalam Sistem Pembinaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung
- Dr. H.C. Sahahadjo, SH. 1963, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol Usdek*.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- P.A.F. Lamintang, 1986, *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*. Bandung Alumni
- \_\_\_\_\_, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia* , Bandung : Alumni
- \_\_\_\_\_, 1987, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*. Armico, Bandung
- Sudarto, SH, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung ; Alumni